

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Larangan Pernikahan Menurut Islam

1. Pengertian Perkawinan

Sebelum ke bab larangan perkawinan, perkawinan dapat diartikan dengan “pernikahan”, yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Dari pengertian perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka mengharapkan ridha Allah Swt.

Dalam kompilasi hukum islam, pengertian perkawinan dinyatakan didalam pasal 2 yaitu:

Pasal 2

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakan ibadah.

Pernikahan yaitu suatu hal yang suci yang sakral menurut norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Pernikahan juga bisa menjadi wajib hukumnya jika seseorang itu telah siap berumah tangga dari fisik maupun finansial, serta sulit baginya untuk menghindari zina.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Allah pernah berfirman, “ Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-nya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs.An-Nur:32)¹³

2. Rukun dan Syarat dalam Perkawinan

Penjelasan dari Rukun sendiri yaitu dapat dimaksud dengan pokok atau sesuatu dimana sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukunnya tidak terdapat. Makanya dapat dimaksud dengan rukun nikah yaitu bagian bagian utama dalam suatu akad nikah, yang apabila bagian utama itu tidak terdapat maka pernikahan itu tidak sah.¹⁴Rukun sendiri dibagi menjadi, 4 yaitu:

1. Suami istri
2. Wali
3. Saksi
4. Ijab kabul

Sedangkan didalam pernikahan jika akad sebuah akad menjadi sah maka harus terpenuhi beberapa syarat sah berikut :

a) Bukan wanita yang haram dinikahi

Maksud dari bukan wanita yang haram dinikahi yaitu status pengantin wanita disyaratkan bukan wanita yang mahram atau haram dinikahi oleh pengantin laki-laki.

b) Ijab kabul untuk selamanya

Ijab kabul yang diucap kedua belah pihak, baik wali ataupun suami harus bersifat untuk selamanya, dan tidak dibenarkan bila disebutkan hanya berlaku untuk masa tertentu.

c) Tidak terpaksa

Diisyaratkan bahwa didalam akad kedua belah pihak tidak boleh dalam keadaan terpaksa atau dipaksa baik dalam keadaan terancam dalam keselamatannya.

d) Penetapan pasangan

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal.354.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal.89.

Diisyaratkan didalam akad nikah bahwa calon suami dan calon istri harus ditetapkan secara pasti orangnya. Dan tidak dibenarkan dengan hanya disebutkan sifatnya atau kriteriannya atau statusnya yang sifatnya bisa berlaku untuk beberapa orang.

e) Tidak dalam masa ihram

Diisyaratkan bahwa wali atau calon suami yang melakukan akad tidak sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji ataupun untuk umrah.¹⁵

3. Larangan Pernikahan di dalam Islam

Hukum perkawinan Islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya yaitu seseorang yang hendak kawin harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh kawin dan dengan siapa ia terlarang untuk kawin. Perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum islam, namun dalam keadaan tertentu perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan. Maksud dari haram dinikahi dikarenakan masuk kedalam larangan pernikahan.¹⁶

Didalam islam ada larangan-larangan dalam pernikahan yaitu :

- a. Mahram Ta'bid yaitu orang-orang yang selamanya haram untuk dinikahi.
 1. *Nasab* (keturunan) : yaitu seseorang perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu), Anak perempuan kandung, Saudara perempuan, Bibi, Kemenakan (keponakan) perempuan yaitu anak perempuan saudara laki-laki ataupun perempuan.
 2. Persusuhan (*radha'ah*) yaitu seseorang yang memiliki hubungan satu persusuhan. Fuqaha sependapat bahwa garis besar hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab, yaitu bahwa orang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu oleh karena itu ia diharamkan bagi anak yang disusuhkannya dan diharamkan pula baginya semua perempuan yang diharamkan atas anak lelaki dari segi nasab.

¹⁵ Ibid, hal. 95-97.

¹⁶ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 12

Mengenai kadar susu yang mengharamkan keharamannya digolongkan *fiqaha'* yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman. Mereka terbagi menjadi tiga: pertama berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan. Kedua, berpendapat menyebabkan keharaman adalah lia kali susuhan. Ketiga, ada yang berpendapat bahwa menyebabkan keharaman adalah sepuluh susuhan. Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antar keumuman ayat al-Qur'an dengan *hadist-hadistnya* yang memuat pembatasan disamping pertentangan antar *hadist-hadist* itu sendiri.

3. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan masaharah atau perkawinan kerabat semenda, keharaman ini disebutkan dalam surat al-nisa ayat 23 yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : “diharamkan atas kamu (mengawini) ibi-ibu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan dari saudaramu yang laki-laki; anak perempuan dari saudara perempuan persusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawinannya; (dan diharamkan bagimu), istri-istri anak kandungmu (menantu); dan

*menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*¹⁷

4. Disebabkan adanya hubungan perkawinan. Seperti contoh ibu mertua, neneknya dari pihak ayah keatas. Dia diharamkan oleh islam karena semata- mata “akad” yang telah berlangsung terhadap anak perempuannya kendati belum *dukhul* sebab si ibu tersebut dalam hubungannya dengan si laki-laki itu berkedudukan sebagai ibu. Anak tiri perempuan dari istri yang telah di- *dukhul*. Istri dan anak laki-laki (menantu), istri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.
5. Cucu perempuan dari ibu susuan.
6. Menikah dengan lebih dari 4, sehingga ditalak salah satu dari keempat istrinya dan menunggu masa ‘*iddah* selesai.¹⁸

Jadi dari kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa larangan larangan pernikahannya, yaitu:

1. Disebabkan adanya hubungan perkawinan
 2. Disebabkan adanya hubungan persusuan
 3. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersodara, baik sodara kandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun sepersusuan.
 4. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seseorang laki-laki.
 5. Wanita yang belum selesai masa *iddah*-nya.
 6. Menikahi dengan pezina selagi ia belum bertobat.¹⁹
- b. Haram Gairu Ta’bid maksudnya yaitu orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang diharamkan) dan saat hal yang menjadi penghalan sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini.
1. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seseorang laki- laki dalam waktu yang bersamaan maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila menikahi mereka bergantian seperti seorang laki- laki menikahi seorang wanita, kemudian perempuan tersebut meninggal atau cerai maka laki-laki itu tidak haram menikahi adiknya atau kakaknya yang telah meninggal dunia.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal.81.

¹⁸ *Ibid.* hal. 14-25

¹⁹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinandari Fikih, Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal.13-26.

Keharaman mengumpulkan dua perempuan dalam satu pernikahan, ini juga diberlakukan terhadap dua orang mempunyai hubungan keluarga bibi dan keponakan.

2. Perempuan terikat dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki.
3. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Supaya perempuan tersebut hall untuk laki-laki lain, diperlukan dua syara'.
 - a. Perempuan tersebut sudah lepas dari kekuasaan suaminya baik karena ditinggal mati suami maupun karena ditalak.
 - b. Sudah sampai *iddah* yang telah ditentukan Allah swt. Selama dalam *iddah* perempuan tersebut menjadi tanggungan suami perempuan.
4. Perempuan yang ditalak tiga, haram dinikahi lagi dengan bekas suaminya kecuali kalau sudah dinikahi oleh orang lain, maka itu tidak apa menikah lagi dengan mantan suaminya.
5. Perempuan yang sedang dalam masa ihram, baik ihram umrah, ihram haji itu tidak boleh dinikahi.
6. Menikah dengan pezina. Al- Qur'an mengharamkan seorang *mu'min* menikah dengan perempuan pezina selagi ia belum bertaubat, dan demikian pula haramkan perempuan *mu'min* dinikahi oleh lelaki pezina selagi laki-laki tersebut belumbertaubat.²⁰

Dan ada juga menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
2. Bergaris keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.

Bagitu juga didalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, dalam pasal 8 huruf d, dijelaskan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman.

Ada juga menurut KHI Bab IV tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria

²⁰ Dani Hidayat, *Bulughul Mahram Min Adillatil Ahkaam versi 2.0*, (Tasikmalaya: Pustakaa Al-Hidayah, 2008), Hadis No. 1019

dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, dengan seseorang wanita keturunan ayah atau ibu, dengan seseorang wanita saudara yang melahirkannya.²¹ Adanya KHI karena pemerintah melihat bahwa umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas, akan tetapi juga merupakan kelompok terbesar umat Islam di dunia, maka dengan intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1990 berlaku apa yang dinamakan KHI sebagai hukum material yang dipergunakan dalam lingkungan Peradilan Agama.

- c. Dalam Islam juga terdapat larangan Pernikahan dengan wanita dalam Masa '*IDDAAH*'. Secara bahasa '*IDDAAH*' berasal dari kata Arab yaitu "*al-addu*" yang artinya hitungan atau bilangan. Sedangkan dalam istilah '*IDDAAH*' dapat diartikan sebagai masa waktu yang ditentukan oleh syari'at setelah terjadinya perceraian. Sedangkan dalam pandangan para ahli *fiqh*, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan '*IDDAAH*'. Meskipun berbeda pendapat, tapi kesemuanya memiliki persamaan dalam mengartikan, yaitu menunggu.²² Selain itu masa '*IDDAAH*' merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.

Selama masa *IDDAAH* ini, suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban atas masing-masing pasangan. Pertama, hak dan kewajiban suami dalam talak *raj'i* (kesatu dan kedua) memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami. Artinya, walaupun suami telah menalaknya, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri. Kedua, hak dan kewajiban dalam '*IDDAAH*' ditinggal wafat. Tempat tinggal dan kewajiban dari istri yang ada masa '*IDDAAH*' wafat, para ulama menyatakan bahwa ia tidak memiliki hak sama sekali meskipun sedang mengandung. Sebab, istri dan anak yang dikandungnya telah mendapat pusaka (warisan) dari suaminya yang meninggal dunia.²³

Selain itu ada dasar- dasar masa 'Iddah yaitu :

²¹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perpektif Fikih dan Relevasinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: Muslim Heritage, Vol. 2, 2017), hal.127-130.

²² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal.230.

²³ *Ibid*, hal. 239.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَيُعُولُنَّ أَحَقُّ بَرْدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(Qs. Albaqarah: 228)²⁴

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”
(Qs. Al-baqoroh: 234)²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
سَرَاحًا حَمِيلاً

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”
(Qs. Al- Ahzab : 49)²⁶

Pada dasarnya sudah tertulis di dalam Al- Qur'an bahwa masa 'Iddah itu sudah ada. maka dari itu dsar hukum masa 'Iddah ada di Al- Qur'an.

'IDDAH sendiri memiliki dua sebab, sebab pertama wafatnya suami baik ia telah berkumpul dengannya atau belum berkumpul dengannya. Hal ini berdasarkan firman Allah :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya : orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.²⁷
(QS. AL-BAQORAH: 234)

Kedua, terjadinya perpisahan antara suami istri dalam kehidupan, baik dengan sebab talak atau yang lain seperti *fakash*. Dengan syarat perpisahan setelah berhubungan. Hal ini didasari firman Allah SWT.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 424.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 38.

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu” (QS. ATH-THALAQ-1)*²⁸

Dalam ‘*IDDAAH* dibagi menjadi enam macam, yaitu :

1. ‘*IDDAAH* Perempuan Haidh

Bagi perempuan yang haidh memiliki ‘*iddah* selama tiga kali *quru*’ (suci). Hal ini berdasarkan firman Allah :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*”

(QS. ATH-THALAQ).

Waktu tercepat untuk perhitungannya yaitu : hitungan dimungkinkan paling sedikit pada seorang merdeka berdasarkan kesimpulan, yaitu tiga puluh dua hari dan satu jam. Hal tersebut jika seandainya ia ditalak dalam keadaan suci dan masih dalam keadaan suci setelah talak satu jam maka saat suci itu (*quru*’ yang pertama). Lalu ia haidh sehari, kemudian lima belas hari dan itu *quru*’ yang kedua. Kemudian haidh sehari lima belas hari dan itu *quru*’ yang ketiga. Jika telah berhenti haidh yang ketiga maka berakhirlah masa ‘*IDDAAH*nya.

2. ‘*IDDAAH* Perempuan yang Tidak Haidh (*Monopouse*)

Bagi perempuan yang tidak haid maka ‘*iddahnya* selama tiga bulan. Hal ini dibenarkan untuk perempuan kecilyang belum baligh dan perempuan tua yang tidak *haidh*, baik haidh masih berlangsung ataupun terputusnya haidhnya setelahnya.

3. ‘*IDDAAH* Perempuan Hamil

Dalam ‘*IDDAAH* ini baik akibat perceraian atau suaminya meninggal itu menunggu hingga kandungannya selesai.

4. ‘*IDDAAH* di Tinggal Mati Suaminya

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 558.

Perempuan yang ditinggal suaminya ‘*IDDAH* nya selama empat bulan sepuluh hari selama ia tidak hamil. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya : “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari.”

(QS. AL-BAQARAH : 234)²⁹

5. ‘*IDDAH* Perempuan yang Istihadhah

Yaitu perempuan yang mengeluarkan darah kotor atau penyakit. Dihitung seperti menghitung ‘*IDDAH* haidh. Jika ia memiliki kebiasaan yang dikerjakan maka ia hendaknya memelihara kebiasaan itu pada waktu haidh dan suci. Jika telah berjalan tiga haidh berakhirilah ‘*iddah* nya, dan jika habis ‘*iddah* nya selama tiga bulan.

6. ‘*Iddah* perempuan yang belum bercampur dengan suaminya

Berarti ia tidak memiliki masa ‘*iddah*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘*iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.”

(QS. AL-AHZAB:49)³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 38.

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH,2012), hal. 351-360.

Maka dari itu larangan bagi wanita yang menjalani Massa *'IDDAH*, yaitu :

- Dilarang menerima lamaran seseorang atau khitbah dari laki-laki manapun, kecuali dalam bentuk sindiran.
- Dilarang menikah
- Dilarang keluar dari rumah dikhawatirkan akan timbul fitnah dan
- Dilarang berhias.

Itulah empat larangan bagi wanita yang sedang menjalankan masa *'IDDAH*. Larangan tersebut bersifat wajib untuk dipatuhi. Bila dilanggar, berarti ia telah berbuat dosa.³¹

B. Pengertian *'Urf* dalam Hukum Islam

Dalam bahasa *'Urf* berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Selain itu *'Urf* dalam *usul fiqh* yaitu kebiasaan masyarakat yang dipatuhi dalam kehidupan sehingga tercipta ketentraman. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.³²

Arti *'Urf* dalam *harfiah* yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisional untuk melaksanakannya. Di kalangan masyarakat *'Urf* sering disebut dengan istilah adat.³³ *'Urf* sendiri dapat diartikan dengan adat kebiasaan atau hukum adat. *Urf* sendiri memiliki pengertian yaitu setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatri dalam jiwa sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima oleh tabiat sehat mereka, serta tidak bertentangan dengan syariat.³⁴ *Urf* atau adat yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama *usul fiqh urf* disebut dengan adat atau adat kebiasaan. Sudah tertera bahwa ada satu kidah dalam ilmu *Fiqh*, yaitu:

³¹ Ibid, Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal.239-240.

³² Adib Hamzawi, *'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Inovatif: e-ISSN 2598-3172, Vol. 4, No. 1 Pebruari 2018.

³³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Fiqh untuk IAIN STAIN PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.128.

³⁴ Syamsuddin, *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), Hal. 21.

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : “adat bisa dijadikan acuan hukum.”

Setelah melihat makna dari ‘*Urf*’ maka dalam bahasa mengandung pengetahuan terhadap sesuatu, saling terkait dan bersambungan, jiwa tetap dan tenang dengannya, mengandung makna yang mulia, dan makna tinggi sehingga tampak jelas. Pengetahuan terhadap sesuatu berupa perbuatan dan perkataan, terus berulang-ulang (bersambung) sehingga tetap terpatri dalam jiwa, berupa kemuliaan yang diterima oleh akal sehat dan tabiat lurus serta memiliki kedudukan yang tinggi dan jelas karena sesuai dengan syariat.³⁵

Sedangkan pengertian adat dapat ditinjau dari segi bahasa dan istilah *syar’i*. Adat berasal dari bahasa arab yaitu *al-adah*, adat dari segi bahasa yaitu kebiasaan atau tradisi yang berlanjut. *Addah* berasal dari huruf *ain*, *waw*, dan *dal*, yang mengandung arti *Mu’jam Maqayis*, *al-adah* dimaknai sebagai kebiasaan dan keberlanjutan terhadap sesuatu sehingga menjadi tabiat atau karakter.³⁶

Dari pengertian ‘*urf*’ dan juga adat lebih umum ‘*urf*’ dibandingkan dengan pengertian adat karena adat telah dikenal masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah tertulis, sehingga ada sangsi- sangsi terhadap orang yang melanggarnya. Dapat disimpulkan bahwa ‘*urf*’ suatu kebiasaan yang telah dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari’at islam. Namun jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari’at islam maka kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari’at islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara’.³⁷

Proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pergaulan aktivitas yang berlangsung terus- menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tentram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki wilayah *muta’arof*

³⁵ Muhammad Tahmid Nur, dan Syamsuddin, *Realitas ‘Urf Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020). Hal. 21-22.

³⁶ *Ibid*, hal 22.

³⁷ Akhmad Haries, dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Adat dan Metode Istibath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing), 2020, Hal. 156.

dan saat ini pula adat berubah menjadi '*urf* (*haqiqat urfiyah*) sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang lalu tertanam di dalam hati, kemudian menjadi '*urf*.³⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan istilah adat dan '*urf* yaitu :

Perbedaan: '*Urf* itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan pada kelompok, sedang objeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta objeknya hanya melihat pada pekerjaan.

Kesamaan: '*Urf* dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang- ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.³⁹

Dalam istilah diatas hampir tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat, namun dalam pemahaman dapat diartikan bahwa pengertian '*urf* lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh kalangan masyarakat. Adat merupakan hukuman tidak tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁴⁰

Dari penjelasan diatas ada juga menurut para ulama *fiqh* memberikan batasan ketika adat bertentangan dengan dalil syara' :

Pertama, jika adat yang sesuai dalil syarat wajib untuk diperhatikan dan diterapkan. Karena mempraktekkan hal ini hakekatnya mempratekkan dalil dan bukan semata adat. Contoh : memuliakan tamu.

Kedua, jika dat bertentangan dengan dalil syariat, ada beberapa rincian keadaan berikut:

- Adat bertentangan dengan dalil dari segi sisi, menggunakan adat otomatis akan meninggalkan dalil.

Dalam kondisi ini adat sama sekali tidak berlaku. Misalnya tradisi koperasi simpan bunga.

³⁸ *Ibid, Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Adat dan Metode Istibath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), Hal. 158.

³⁹ *Ibid, Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Adat dan Metode Istibath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), Hal. 158.

⁴⁰ Aldi Candra, *ushul fiqh kontemporer karidor dalam memahami kontruksi hukum islam*, (Palembang: duta media publishing, 2020), hal 99-100.

- Adat bertentangan dengan dalil dalam sebagian aspek. Dalam kondisi ini bagian yang bertentangan dengan dalil, wajib tidak diberlakukan. Misalnya dropshipping dengan cara terutang.
- Dalil yang bertentangan dengan ‘urf, dibatasi dengan latarbelakang adat yang terjadi ketika itu. misal larangan memberikan api penerangan menyala dimalam hari. Atau larangan minum dari mulut botol.

Jenis *Urf*’ sendiri dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. ‘Urf berdasarkan lingkupnya
 - a. ‘Urf ‘Am yaitu kebiasaan yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti contoh orang luar negeri menggunakan jas full suit maka otomatis seorang penjahit didaerah tersebut tidak akan minta tambahan biaya untuk pembuatan jas full suit.
 - b. ‘Urf khas yaitu kebiasaan yang berlaku didaerah masyarakat tertentu. Seperti contoh orang pakistan memulai pekerjaan,sekolah dan hal lain itu jam 9 pagi berbeda dengan orang indonesia yang memulai kegiatan jam 5 pagi.
2. ‘Urf berdasarkan objeknya
 - a. ‘Urf amali yaitu kebiasaan mayoritas masyarakat berupa perbuatan. Seperti contoh jual beli tanpa menggunakan akad yaitu dengan sistem COD (*cash on delivery* dalam bidang muamalat).
 - b. ‘Urf qawli yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafat atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pemikiran masyarakat.⁴¹
3. ‘Urf berdasarkan sah tidaknya
 - a. ‘Urf yang sah yaitu suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Contohnya seperti tradisi masyarakat aceah dan Indonesia umumnya menggunakan kain sarung dan kopiah untuk sholat. Atau tradisi masyarakat membuat kue-kue ketika hari raya Islam, membawa kado atau hadiah pada saat

⁴¹ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta : RumahFiqihPublishing, 2018), hal.17-18.

walimatul ‘*ursy* (pesta pernikahan) dan lain-lain.⁴²Selain itu sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), saling pengertian tentang jumlah maskawin (mahar), apakah dibayar kontan atau utang, tradisi mereka tentang seorang istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasannya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinang adalah hadiah bukan bagian dari mas kawin.

Jenis ‘*Urf* ini tidak memandang apakah termasuk ‘*urf* yang berlaku umum (‘*urf dam*) atau bahkan ‘*urf* yang berlaku untuk satu daerah saja (‘*urf khas*), yang berupa ucapan (‘*urf qaqli*) ataupun perbuatan (‘*urf fi’li*). ‘*Urf* ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara’ atau tidak, dan juga bertentangan dengan sopan santun dan budaya yang telah ada.

- b. Sedangkan ‘*urf fasid* yaitu tradisi larangan atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan Al- Qur’an dan juga hadis, serta menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Apabila manusia terbiasa berjanji mengadakan salah satu perjanjian (akad) yang *fasid*, seperti perjanjian yang bersifat riba, penipuan, atau mengandung unsur bahaya maka akad tersebut tidak bisa dipakai sebagai ‘*urf*. Seperti contoh tradisi masyarakat yang merayakan hari ulang tahun seseorang seperti perayaan yang dilakukan oleh orang- orang kafir. Atau adat kebiasaan masyarakat yang sering kita lihat pada saat event- event akbar seperti piala dunia, dimana orang- orang saling bertaruhan menentukan siapa pemenangnya.⁴³ Pada adat (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan

⁴² *Ibid, Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Adat dan Metode Istibath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), Hal. 160.

⁴³ *Ibid, Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Adat dan Metode Istibath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), Hal. 161.

agama, undang-undang negara dan sopan santun.⁴⁴sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi. Para ulama sepakat untuk tidak melestarikan bahkan menindaklanjuti 'urf jenis ini dengan tidak melestarikan bahkan meniadakan 'urf jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum islam, termasuk juga tidak menjadikan sebagai dalil istimbat *al- hukm al-shar'i*.

Hukumnya dalam 'urf dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hukum 'urf *sahih* ∴. Dalam 'urf ini wajib dipelihara baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya.
- b. Hukum 'urf *fasid* (adat kebiasaan yang rusak): maka tidak wajib diperhatikan atau dipelihara, karena menjadikannya sebagai suatu hukum berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i.

Ahli *Fiqh* menetapkan bahwa 'urf adalah sumber hukum, jika tidak ada nash. Bahkan mereka juga sepakat hukum-hukum yang di dasarkan kepada 'urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.⁴⁵ Hukum 'urf juga dapat berubah berdasarkan perubahan masa dan tempat. Karena hukum cabang akan berubah sebab perubahan hukum pokoknya. Oleh karna inilah dalam perbedaan sebab perubahan hukum pokoknya.⁴⁶

Ada juga syarat-syarat 'Urf, yaitu:

- 1) 'Urf yang dilakukan itu harus pada 'urf *shahih*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist.
- 2) 'Urf itu dapat diterima dengan akal sehat.

⁴⁴ Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos,1999),hal. 364.

⁴⁵ *Ibid*, *Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Adat dan Metode Istibath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), Hal. 162.

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *IlmuUshulFikih*, (Semarang: PT.KaryaTohaPutra, 2014), Hal.148-151.

- 3) *'Urf* itu harus bersifat umum dan merata, yang dimaksud yaitu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam lingkungan.⁴⁷

Dalam operasionalisasinya, ada beberapa persyaratan agar *'urf* dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu :

1. *'Urf* yang digunakan harus termasuk *'urf* sah dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.
2. *'Urf* harus bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
3. Telah berlaku umum dan terus menerus dikalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan berlaku terus menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa kejadian yang sama.
4. Harus sudah ada ketika suatu peristiwa yang dilandaskan kepada *'urf* tersebut terjadi.
5. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah kesepakatan itu, bukan *'urf*.

Dalam penetapan *'urf* ada hukumnya yaitu:

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas *'urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan- aturan prinsipal dalam Al- Qur'an dan Hadist. Sehingga dalam penetapannya hukum hukum dengan jalan *'urf* penelitian menggunakan dua cara:

- a. Pertentangan *'urf* dengan nash yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan *'urf* dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya kebiasaan zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. *'urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh2*, (Jakarta : Kencana,2014), hal. 424.

b. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat umum.

Dalam kaitannya pertentangan antar ‘urf dengan nash yang bersifat umum apabila umum ‘urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara ‘urf *al- lafdzi* dengan *al- amali*.

c. ‘Urf terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan ‘urf tersebut.

Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ‘urf seperti ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat ‘*amali*, sekalipun ‘urf itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum *syara*’ karena keberadaan ‘urf ini muncul ketika nash *syara*’ telah menentukan hukum secara umum.⁴⁸

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasannya ‘urf dalam pandangan syariat tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali jika berupa ‘urf *sahih*, yakni ‘urf berdasarkan pada dalil nas atau tidak bertentangan dengan nas. Dengan terpenuhinya syarat-syarat diatas, maka ‘urf menjadi dalil yang tetap dan dapat dipertimbangkan dalam melakukan ijtihad untuk merumuskan sebuah hukum.⁴⁹ Pada dasarnya, syariat islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat tradisi itu selama itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat akan tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.⁵⁰

Sedangkan dalam prakteknya, ‘Urf dan adat tak hanya memiliki kemiripan, namun juga ada perbedaan diantara keduanya. Adat memiliki

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 144- 145.

⁴⁹ Adib Hamzawi, ‘Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam, Inovatif: e-ISSN 2598-3172, Vol. 4, No. 1 Pebruari 2018.

⁵⁰ *Ushul Fiqh Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Adat dan Metode Istibath Hukum*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), Hal. 164.

cakupan makna yang lebih luas sementara ‘urf memiliki makna yang lebih sempit. Pada fakta lain adat dilakukan secara berulang-ulang tanpa melihat apakah itu baik atau buruk. Adat juga mencakup kebiasaan pribadi, seperti kebiasaan seorang dalam makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Sementara ‘urf lebih kebiasaan bersama yang disepakati masyarakat.

Dari sini kita bisa pahami bahwasannya ‘urf adalah bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf. ‘Urf bukan kebiasaan alami, tetapi muncul dari praktik mayoritas umat yang telah mentradisi.⁵¹

C. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian terdahulu berisi tentang identitas peneliti, judul penelitian, persamaan dan juga perbedaan dalam penelitian tersebut. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian tersebut tidak ada duplikasi (plagiasi) dari kajian peneliti lain yang telah ada. Berikut isi dari penelitian terdahulu :

Pertama, skripsi berjudul *Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perpektif ‘Urf Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*. Yang disusun oleh Devi Indah Sri Gumelar pada tahun (2017), dalam skripsi ini peneliti membahas tentang 1. Bagaimana pandangan masyarakat desa sidorahayu kecamatan wagir kabupaten malang terhadap tradisi larangan pernikahan temon aksoro? 2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap larangan pernikahan temon aksoro didesa sidorahayu kecamatan wagir kabupaten malang?. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu : Persamaannya penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama melakukan penelitian tradisi larangan pernikahan yang huruf depannya sama. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu studi kasus yang berbeda. Studi kasus dari penelitian ini dilakukan di daerah Malang Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

Kedua, skripsi berjudul *Larangan Perkawinan Beda Awu dalam Prepektif Hukum Islam* (studi kasus di Desa Bojonegoro dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang). Yang disusun oleh Thoifur pada tahun (2019), dalam skripsi ini peneliti membahas tentang 1. Mengapa perkawinan Beda Awu dilarang di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan

⁵¹ *Ibid, Saat Tradisi Menjadi Dalil*, RumahFiqihPublishing, (Jakarta : September, 2018), hal.19.

Kabupaten Rembang? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan Beda Awu di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang?. Persamaan dan perbedaan dalam penelian ini yaitu : sama-sama menggunakan perpektif hukum Islam dan sama-sama meneliti tentang adat, tetapi adat yang dibahas dalam penelitian ini berbeda. Perbedaan dari penelitian ini yaitu untuk studi kasusnya bertepatan di Desa yang beda yaitu terjadi di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten.

Ketiga, skripsi berjudul *Larangan Menikah Dengan Orang yang Sekampung di Kanagarian Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Perpektif 'Urf*. Yang disusun oleh Maman Suryaman pada tahun (2018), dan membahas tentang 1. Apa yang melatarbelakangi dilarangnya pernikahan dengan orang yang sekampung di Kanagarian Talu? 2. Apa tujuan larangan menikah dengan orang sekampung tersebut? 3. Bagaimana pandangan masyarakat Kanagarian Talu terhadap tradisi larangan menikah dengan orang yang sekampung ? 4. Apa bentuk-bentuk sanksi bagi pasangan yang melakukan pernikahan dengan orang yang sekampung? 5. Bagaimana analisis 'urf terhadap tradisi larangan menikah dengan orang yang sekampung tersebut?. Perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini yaitu adanya tradisi larangan didalam pernikahan, dan sama-sama menggunakan perpektif hukum islam yaitu 'urf. Sedangkan untuk perbedaan dari penelitan ini yaitu membahas tentang pernikahan yang dilakukan sekampung di Kanagarian Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Persaman Barat Perpektif 'Urf. Adanya larangan ini dikarenakan untuk menghindari adanya pernikahan antar saudara dikarenakan masyarakat dianggap memiliki Datuk yang sama.

Keempat, skripsi ini berjudul *Larangan Penikahan Temu Slawe Menurut Pandangan Tokoh Ulama'* (Studi kasus di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek). Yang ditulis Nafi'atu Shofiyana pada tahun (2021), dan membahs tentang 1. Bagaimana adat Pernikahan Temu Selawe di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek? 2. Bagaimana pendapat ulama Kampak Trenggalek tentang Larangan Pernikahan Temu Selawe?. Sedangkan perbedaan dan kesamaan dari penelian ini yaitu dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang larangan pernikahan

didalam Adat Kebiasaan masyarakat yang telah dipercaya turun temurun, dan persamaan lainnya yaitu membahas dengan pandangan para ulama yang ada diDesa tersebut dan dibahas dalam Hukum Islam. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu di studi kasusnya yang bertepatan di Desa Bendoagung Kecamatan Trenggalek. Dalam penelitian ini membahas tentang Temu Slawe yang artian dalam Bahasa Jawa temu itungan angka tanggal Lahir dalam Jawa.

Kelima, skripsi ini berjudul *Larangan Perkawinan Jilu Menurut Tokoh Agama Prepektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar). Yang ditulis oleh Lusy Eka Khoirianingrum pada tahun (2021), dan membahas tentang 1. Bagaimana definisi tentang perkawinan adat Jilu di Kecamatan Kepanjenkidul kabupaten Blitar? 2. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang perkawinan adat Jilu di kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar? 3. Bagaiamna pandangan hukum Islam mengenai perkawinan adat Jilu di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar?. Perbedaan dan persamaannya yaitu dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang larangan didalam hukum adat atau kebiasaan masyarakat yang telah mempercayai pesan leluhurnya, dan dalam penelitian ini juga sama-sama membahas dengan perpektif hukum islam. Sedangkan perbedaannya yaitu Perbedaan dari penelitian ini yaitu studi kasus yang berbeda. Dalam penelitian ini studi kasusnya yaitu di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar.